

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjadikan penelitian.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *literature* atau *library research*. Tujuan studi literatur atau pustaka adalah mempelajari secara intesif teori yang ada literatur Islam dan buku serta kitab undang-undang hukum pidana pasal 44 tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Penelitian studi literatur adalah studi yang menginterpretasikan suatu masalah dengan batasan terperinsi, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi.²

Adapun jenis penelitian ini menekankan hukum berazas moralitas atau asa keadilan yang bernilai universal dan konsep hukum yang berazaskan kaidah-kaidah yang positif.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan

¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 42.

² Iyan Afriani, *Metode Penelitian Kualitatif*, *E-Journal Hukum*, hlm.1.

studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.³

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan metode perbandingan (komparatif).

Metode perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga dibandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilannya untuk masalah yang sama. Kegiatan itu bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

Studi perbandingan hukum adalah bagian dari ilmu tentang kenyataan atau merupakan studi yang sangat luas dan sulit, yaitu tujuannya tidak hanya sekedar mengetahui sistem hukum asing menurut substansinya semata, akan tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang bersifat kompleks, baik motivasi, latar belakang kebijakan, nilai-nilai filosofis, ideologis, teoritis, yuridis, sosial, budaya, ekonomi maupun politis. Dalam kenyataannya, studi perbandingan hukum dapat memberikan dua manfaat secara

³Agus Supyan, "Library Research Atau Studi Kepustakaan", Majalah Ilmu Amal Ilmiah, 2013, hlm. 1.

teoritis dan praktis. Secara teoritis studi perbandingan memberikan pengetahuan dasar tentang sistem hukum negara lain.⁴

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).⁵ Fokus penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini adalah studi komparasi tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Hukum Islam yang meliputi Al Qur'an dan Hadits
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 377.

⁶ *Ibid.*

c. Kitab Fiqih dan Ushul Fiqih

2. Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang studi komparasi tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumen, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.⁷

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut.

⁷ *Ibid.hlm. 378*

Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁸

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu hipotesis kemudian selanjutnya dicarikan kembali secara berulang-ulang sehingga menghasilkan keputusan apakah hipotesis tersebut bisa diterima dan jika iya maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁹

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification*:¹⁰

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 203.

⁹ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 102.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 105.

Data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini berarti data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di laut, maka ikan-ikan atau terumbu karang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹¹


3. *Conclusion Data / Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

¹¹ *Ibid*, hlm. 106.

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali di lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹²

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal atau kemungkinan juga tidak karena seperti yang telah diketahui bahwasanya masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.



¹²*Ibid*, hlm. 106.